



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

TENTANG PEMBERIAN IZIN REKLAME

NOMOR : 503/0002/REKLAME/DPM-PPTSP/2020

- Membaca : Surat permohonan Sdr. BISMAR MANIK tanggal 13 Januari 2020 perihal Permohonan Izin Reklame
- Menimbang : Bawa persyaratan untuk penerbitan Izin Reklame a.n. BISMAR MANIK telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 5 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame.
3. Peraturan Bupati Karo No. 04 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame.
4. Peraturan Bupati Karo No. 12 Tahun 2019 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu	: Memberikan Izin Reklame untuk dan atas nama :
	Nama Pemohon : BISMAR MANIK
	Nama Perusahaan : PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 15
	Alamat Perusahaan : JL. VETERAN NO. 52 KEL. GUNDALING I KEC. BERASTAGI
	Jenis Reklame : MINI BILLBOARD
	Jumlah Reklame : 6 (ENAM) UNIT
	Judul Reklame : PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 15
	Lokasi Reklame : 1. Jl. Veteran No. 52 Kel. Gundaling I Kec. Berastagi 2. Jl. Kapten Pala Bangun No. 20 Kec. Kabanjahe 3. Jl. Kabanjahe - Tigapanah (Seberang Bank Sumut Tigapanah) 4. Jl. Tigapanah - Merek (Seberang UPTD Kantor Kehutanan) 5. Jl. Kapten Bangsi Sembiring No. 19 Kec. Tigabinanga 6. Jl. Mesjid No. 3 Kec. Lau Baleng
	Ukuran Reklame : 0,6 x 1,5 METER (2 SISI) (5 UNIT) DAN 0,6 X 1 METER (2 SISI) (1 UNIT)
	Masa Berlaku : 21 Desember 2019 - 20 Desember 2020

- Kedua : Pemegang izin sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Berkewajiban membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya Izin /setelah Izin dicabut.
- Keempat : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Diktum Kedua dan Diktum Ketiga Keputusan ini diberikan sanksi hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 13 JANUARI 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**